

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan operasional bank di Purwokerto, wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan operasional bank di Purwokerto, wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan operasional bank di Purwokerto, dan kendala-kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan operasional bank di Purwokerto, maka dapat disimpulkan:

1. Hasil penelitian diketahui bahwa peran OJK Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Purwokerto adalah menciptakan pengawasan operasional bank yang efisien dan optimal dengan cara menciptakan persaingan yang sehat, dan perlindungan konsumen serta memelihara mekanisme pasar yang sehat, mengkoordinasi pengelolaan data/informasi strategis, dan rekomendasi/masukan pengawasan sektor jasa keuangan di wilayah Purwokerto.
2. Hasil penelitian diketahui bahwa wewenang OJK Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Purwokerto adalah 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank di wilayah Purwokerto, 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank di wilayah Purwokerto, 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi; manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan penerapan program APU PPT, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan 4) Melakukan pemeriksaan bank secara on site setahun sekali.
3. Hasil penelitian diketahui bahwa wewenang OJK Purwokerto dalam pengaturan operasional bank di Purwokerto adalah menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan

peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, serta menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Hasil penelitian diketahui bahwa kendala-kendala OJK Purwokerto dalam pengawasan operasional bank di Purwokerto adalah keterbatasan sumber, keterbatasan infrastuktur yang belum sepenuhnya memadai dalam mendukung pengawasan operasional bank di wilayah Purwokerto, kelemahan penerapan GCG bank-bank di wilayah Purwokerto, dan keterbatasan manajemen risiko.

B. Implikasi

1. Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto perlu merekrut dan menambah personel (sumber daya manusia) yang telah memiliki kompetensi.
2. Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto perlu melakukan pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia yang intensif.
3. Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto perlu memperbaiki dan menambah infrastuktur yang lebih memadai dalam mendukung pengawasan operasional bank, kelemahan penerapan GCG, dan manajemen risiko.
4. Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto perlu memperbaiki atau mengatasi kelemahan penerapan GCG dan mengatasi manajemen risiko.